



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YAKS MAKAPEDUA, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat lahir Enggohe, Umur / Tanggal Lahir 24 September 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Bukide Kecamatan Nusata Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan;

LISYIE LASANDER, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat lahir Enggohe, Umur / Tanggal Lahir 31 Tahun / 11 Februari 1992, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Bukide Kecamatan Nusa Tabuka Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 7103-KW-23072019-0009 tertanggal 1 Agustus 2019 oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Tabukan Utara yang melangsungkan pernikahan di Kepl. Sangihe pada tanggal 14 Mei 2019;

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON dikaruniai anak yang bernama **SEYDI INSANI LISTARI MAKAPEDUA** yang lahir di Sangihe pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-05122018-0026 yang di keluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara oleh Harminob Kakambong, S.Sos tertanggal pada 21 Januari 2011, tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu Anak ke Dua Perempuan dari Ibu **LISYE LASANDER**;

3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke Dua Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;

4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu Anak ke Dua Perempuan dari Ayah **YAKS MAKAPEDUA** dengan Ibu **LISYIE LASANDER** sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;

5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status Anak para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah **SEYDI INSANI LISTARI**

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



MAKAPEDUA Anak ke Dua Perempuan dari Ayah **YAKS MAKAPEDUA** dengan Ibu **LISYIE LASANDER**;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON;

5. Membebankan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan Permohonan Para Pemohon sudah benar dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103092409810001 atas nama Yaks Makapedua, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103095102920001 atas nama Lisyie Lasander, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Baptis No 407 atas nama Seydi Insani Listari Makapedua, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103091108160001 atas nama Kepala Keluarga Yaks Makapedua, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-23072019-0009 antara Yaks Makapedua dengan Lisyie Lasander, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-05122018-0026 atas nama Seydi Insani Listari Makapedua, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1, sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Yuvico Towoliu;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama Seydi Insani Listari Makapedua;
- Bahwa setahu Saksi hubungan para pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aprisilya Lasander dan yang kedua bernama Seydi Insani Listari Makapedua;
- Bahwa perkawinan para pemohon menikah baik secara agama Kristen Protestan dan pemerintah namun pada saat pernikahan tersebut belum langsung didaftarkan pada catatan sipil ;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan para pemohon dicatatkan pada catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa Anak pertama para pemohon lahir pada tahun 2012 sedangkan anak kedua lahir pada September 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak para pemohon merupakan Anak Kandung para pemohon karena Saksi tinggal dekat dengan para pemohon dari 2017 karena Saksi mengikuti suami yang pindah tugas dan pada saat itu para pemohon sudah tinggal bersama namun belum dalam ikatan suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon I;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon yang bernama Seydi Insani Lestari Makapedua saat ini adalah 5 (lima tahun);
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak guna administrasi kependudukan anak para pemohon khususnya keperluan sekolah anak tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon perihal pengesahan anak para pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nita Dalope;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama Seydi Insani Listari Makapedua;
- Bahwa Setahu Saksi hubungan para pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aprisilya Lasander dan yang kedua bernama Seydi Insani Listari Makapedua;
- Bahwa para pemohon menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan dan pemerintah namun pada saat pernikahan tersebut belum langsung didaftarkan pada catatan sipil;
- Bahwa Setahu Saksi pernikahan para pemohon dicatatkan pada catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa Anak pertama para pemohon lahir pada 17 April 2012 sedangkan anak kedua lahir pada 25 September 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak para pemohon merupakan Anak Kandung para pemohon karena Saksi yang membantu pemohon saat melahirkan dan pada saat melahirkan Seydi Insani Listari Makapedua sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di kontrakkan di Kampung Bukide;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon yang bernama Seydi Insani Lestari Makapedua saat ini adalah 5 (lima tahun);
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak guna keperluan administrasi kependudukan anak para pemohon khususnya untuk keperluan sekolah anak tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon perihal pengesahan anak para pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa para pemohon merupakan orang tua biologis anak Seydi Insani Listari Makapedua;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada 25 September 2018 di Tahuna ;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk administrasi kependudukan Anak para pemohon untuk keperluan sekolah Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Pengesahan Anak Para Pemohon maka Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dimana dalam ketentuan tersebut tidak dijabarkan dengan jelas terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat terdapat sebuah analogi yang dapat diinterpretasikan dimana setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam sehingga bagi pencari keadilan selain yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-4 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan juga Kartu Keluarga yang mencantumkan bahwa agama Para pemohon adalah Kristen selanjutnya dikaitkan dengan bukti P-5 yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-23072019-0009 antara Yaks Makapedua dengan Lisyie Lasander yang menjelaskan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta NY. R. M. Barik, S.TH pada tanggal 10 Desember 2018 dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan juga Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bukide Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dengan demikian Para Pemohon memang berdomisili di wilayah Kabupten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan permohonan Pengesahan Anak dimana merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga terhadap pengesahan anak tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-4 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan juga Kartu Keluarga yang mencantumkan bahwa agama Para pemohon adalah Kristen selanjutnya dikaitkan dengan bukti P-5 yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-23072019-0009 antara Yaks Makapedua dengan Lisyie Lasander yang menjelaskan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta NY. R. M. Barik, S.TH pada tanggal 10 Desember 2018 dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan para pemohon adalah terkait dengan Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah **SEYDI INSANI LISTARI MAKAPEDUA** Anak ke Dua Perempuan dari Ayah **YAKS MAKAPEDUA**

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ibu **LISYIE LASANDER**, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-05122018-0026 atas nama Seydi Insani Listari Makapedua dan Fotokopi Surat Baptis No 407 atas nama Seydi Insani Listari Makapedua dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa di lahir di Sangihe pada tanggal 25 September 2018 telah lahir Seydi Insani Listari Makapedua anak kedua perempuan dari ibu Lisyie Lasander;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga terhadap pembuktian seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah perlu dilakukan pembuktian baik itu dengan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan saat Anak tersebut lahir Para Pemohon telah tinggal bersama namun belum menikah sah secara hukum agama maupun hukum negara yang mana kemudian Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama pada tanggal 10 Desember 2018 secara agama dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 14 Mei 2019 dibuktikan dengan dengan bukti P-5 sehingga perkawinan Para Pemohon telah diakui oleh hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Para Pemohon telah tinggal bersama namun belum mempunyai hubungan perkawinan yang sah dimana Para Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kamoung Bukide Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas permohonan ini dimana permohonan pengesahan anak ini diajukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan masa depan Anak Seydi Insani Listari Makapedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diperdengarkan pula keterangan Para Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa benar anak Seydi Insani Listari Makapedua adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 menurut hemat Hakim memiliki relevansi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain maka terhadap petitum angka 3 dan 4 yakni memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON, oleh Hakim akan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan 4 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Para Pemohon adalah terkait dengan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini, dimana terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah SEYDI INSANI LISTARI MAKAPEDUA Anak ke Dua Perempuan dari Ayah YAKS MAKAPEDUA dengan Ibu LISYIE LASANDER;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut;

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

CALUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp. 120.000,00	
-	Pgl Para Pemohon	:	Rp. 0.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp.
	<u>10.000,00</u>		

J U M L A H : Rp. 190.000,00
Terbilang : (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)